

BAB II

KONDISI OBJEKTIF BANK BNI SYARIAH

A. Sejarah Berdirinya Bank

Bank Negara Indonesia (BNI) berdiri sejak tanggal 5 Juli 1946. BNI merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia, ditahun yang sama tepatnya tanggal 30 Oktober, BNI mulai mengeluarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yakni ORI (Oeang Republik Indonesia).

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketanguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang Tahun 1998 pada tanggal 28 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya Unit Usaha Syariah (UUS) BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Sebelumnya Bank BNI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank BNI Konvensional dan bagian dari unit bisnis, namun sekarang sudah menjadi bank umum dan telah terpisah, pemilik *Spit up* modalnya adalah 99% milik Bank BNI Syariah dan 1% milik yayasan atau pihak lain (pihak ketiga).

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Didalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) semua produk BNI Syariah telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan didalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin*

off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah dari Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.¹

Pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment point*. Pada tanggal 20 Juni 2011 dibentuk kantor cabang pusat di Cilegon tepat di jalan Jendral Suprpto Ramanuju dan pada bulan Maret 2016 kantor cabang pusat tersebut pindah ke jalan Jendral Ahmad Yani Sukma Jaya Jombang No 12 Kav A-C Cilegon yang memiliki satu gedung dua

¹www.bnisyariah.co.id diakses pada 11 Juni 2019, Pukul 19.37 WIB

lantai A dan B. Keseluruhan total karyawan sebanyak 57 karyawan dan 35 sebagai karyawan tetap.

- **Profil Bank BNI Syariah Cabang Cilegon**

Nama Bank : BNI Syariah

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 12, Kav A-C
Sukmajaya, Kec. Jombang, Kota Cilegon,
Banten 42421

Nomor Telepon : +62 254 378792

Website : www.bnisyariah.co.id

Status : Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Kode Bank : 427

- **Visi dan Misi Bank BNI Syariah**

Visi : Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja


Misi :

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah

- 3) Memberi nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.²

²Adityama Nur Ichsan. Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

B. Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Cilegon



Sumber data dari Bank BNI Syariah Cabang Cilegon

C. Produk Pembiayaan BNI *Hasanah Card*

1. Pengertian

Hasanah Card dalam istilah kata *Hasanah* (bahasa Arab) yang berarti Kebaikan³ dan *Card* (bahasa Inggris) yang berarti Kartu⁴. Jadi, *Hasanah Card* merupakan kartu kebaikan dimana *Hasanah Card* ini kartu kredit yang berdasarkan prinsip syariah yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang bertanda *cirrus* yakni akses jaringan di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

Pembiayaan BNI *Hasanah card* bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran sebagai kartu jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa. Bank BNI

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 103.

⁴ Achmad Fanani, *Kamus Populer Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, (Jogjakarta: Literindo, 2015), h. 56

Syariah meluncurkan tipe-tipe BNI *Hasanah card* yaitu *classic, gold, platinum*.⁵

2. Dasar Hukum

Dasar hukum produk pembiayaan tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) M UI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Dalam fatwa tersebut “*Syariah Card*” adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau penarikan tunai. Sebagai kartu kredit yang berfungsi sebagai kartu yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa.⁶

3. Jenis-jenis *Hasanah Card*

Hasanah Card di Bank BNI Syariah memiliki tiga jenis kartu, yaitu:

⁵www.bnisyariah.co.id diakses pada 11 Juni 2019, Pukul 19.37 WIB

⁶Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Ttp: Erlangga, 2014), h.301.

- a. *Hasanah Card Classic*
- b. *Hasanah Card Gold*
- c. *Hasanah Card Platinum*⁷

4. Akad pembiayaan BNI *Hasanah Card*

Berdasarkan fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 akad yang digunakan dalam pembiayaan BNI *Hasanah Card* adalah:

- a. Akad *Kafalah* : BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang BNI iB *Hasanah card* terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BNI iB *Hasanah Card* dengan *Merchant*, dan atau penarikan tunai.
- b. Akad *Qard* : Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu, dalam keadaan darurat.

⁷Adityama Nur Ichsan. Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

- c. Akad *Ijarah* : BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang BNI iB *Hasanah Card*. Atas *ijarah* ini, pemegang BNI iB *Hasanah Card* dikenakan *Annual membership & Monthly membership fee*.⁸

5. Syarat Umum Permohonan kartu kredit *Hasanah Card*

- a. Pemegang kartu utama: usia minimum 21 tahun maksimum 65 tahun, berpenghasilan 36 juta/tahun.
- b. Pemegang kartu tambahan: usia minimum 17 tahun maksimum 65 tahun.

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan beserta formulir isian kartu kredit *Hasanah Card* BNI Syariah antara lain:

- 1) Karyawan/Polisi/TNI: Fotokopy KTP/Paspor, bukti penghasilan asli, surat izin profesi, dan fotokopy NPWP.

⁸Adityama Nur Ichan. Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 Pukul 14.00 WIB.

- 2) Dokter/Profesional lainnya: Fotokopy KTP/Paspor, bukti penghasilan asli, surat ijin profesi, fotokopy NPWP, fotokopi tabungan/SPT.
- 3) Pengusaha: Fotokopy KTP/Paspor, bukti penghasilan asli, fotokopi akte pendirian/SIUP/TDP, surat ijin profesi, fotokopy NPWP, dan fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT.⁹

6. Informasi biaya limit kartu Hasanah Card

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
Kategori 2	Rp. 6.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Kategori 3	-	Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
Kategori 4	-	Rp. 20.000.000,-	>Rp. 100.000.000,-
Kategori 5	-	Rp. 25.000.000,-	Rp. 125.000.000,-
		Rp. 30.000.000,-	(max Rp 900.000.000,-)

⁹www.bnisyariah.co.id diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

a. *Annual Membership Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahhan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

b. *Monthly Fee*

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 90.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 900.000,-
Kategori 2	Rp. 135.000,-	Rp. 225.000,-	Rp. 1.125.000,-
Kategori 3	-	Rp. 337.500,-	Rp. 1.1687.5.000,-
Kategori 4	-	Rp. 450.000,-	>Rp. 2.250.000,-
Kategori 5	-	Rp. 562.500,-	Rp. 2.812.500,-
		Rp. 675.000,-	(max Rp 20.550.000,-)

- c. Pembayaran minimal= 10%dari tagihan atau sesuai cicilan
- d. Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi.

7. Panduan layanan Biaya *Hasanah Card*

- a. Biaya ganti rugi (*ta'wid*) yaitu menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian *riil* yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
- b. Biaya-biaya lainnya
 - 1) Biaya penggantian kartu rusak/hilang/dicuri untuk kedua kali Rp. 45.000,-.
 - 2) Biaya transfer reguler Rp. 3000.
 - 3) Biaya *Transfer Balance* (khusus) Rp. 5000.
 - 4) Biaya salinan tagihan Rp. 5000,-/ bulan (setelah 3 bulan).
 - 5) Biaya administrasi, materai Rp 3000,- (Rp.250.000,- s/d Rp. 1.000.000), materai Rp. 6000,- (diatas Rp. 1.000.000,-).¹⁰

¹⁰www.bnisyariah.co.id diakses pada 11 Juni 2019, pukul 19.37 WIB

D. Fasilitas Jasa *Transfer Balance*

1. Pengertian Jasa *Transfer Balance*

Dalam arti kata, *Transfer* berarti menyerahkan atau memindahkan sesuatu orang ke orang lain, sedangkan *Balance* (neraca) adalah jumlah yang diperlukan untuk membuat dua jumlah menjadi sama atau seimbang; suatu sisa bersih atau selisih antara pemasukan debit dan kredit di dalam suatu rekening atau perkiraan atau jumlah bersih atau yang tidak terbayar didalam perkiraan penerimaan, Jadi *Transfer Balance* merupakan pemindahan saldo tagihan dari satu kartu kredit (yang digunakan saat ini) ke kartu kredit bank lain dengan jumlah yang sama..¹¹

Jasa *Transfer Balance* tersebut merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh BNI syariah dari pembiayaan kartu kredit BNI *Hasanah Card*. *Transfer balance* ini hanya bisa digunakan dari Bank BNI Syariah ke Bank Konvensional saja tidak bisa digunakan dari Bank BNI

¹¹ Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), Cetakan Keenam, h. 1111 dan 76.

Syariah ke Bank Syariah lagi. Dimana objek transaksi yang diberikan oleh BNI Syariah berupa fasilitas penyedia uang untuk membayarkan tagihan kartu kredit nasabahnya ke bank konvensional. Setelah bank syariah melunasi tagihan kartu kredit nasabah ke bank konvensional, nasabah harus mengganti uang tersebut kepada bank syariah secara kredit.¹²

Jumlah nominal yang dapat ditransfer minimal Rp. 500.000,- hingga Rp. 100.000.000,-. Adapun mengenai pelunasan jasa *Transfer Balance*, BNI Syariah memberikan kebijakan pelunasan dengan masa cicilan angsuran maksimal selama 5 tahun (sesuai besaran utang dan pendapatan).

Akad yang digunakan jasa *Transfer Balance* adalah akad *Hiwalah*. Sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang *hiwalah*. *Hiwalah* adalah akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya

¹²www.bnisyariah.co.id diakses pada 11 Juni 2019, Pukul 19.37 WIB

(membayarnya). Dimana nasabah mengalihkan hutang kepada bank sebagai penyedia uang untuk menanggung (membayar) hutangnya. Atas terjadinya akad ini peserta jasa *Transfer Balance* ini dikenakan *fee* sebagai upah atas pelayanan BNI Syariah sebagai penyedia jasa *Transfer Balance*.¹³

2. Prosedur-prosedur jasa *Transfer Balance*

Sebelum mengajukan permohonan sebagai peserta jasa *Transfer Balance*, nasabah atau peserta diwajibkan sudah memiliki kartu pembiayaan BNI *Hasanah Card* terlebih dahulu. Karena antara jasa *Transfer Balance* dengan pembiayaan *Hasanah Card* memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Dimana jasa *Transfer Balance* ini merupakan fasilitas yang dimiliki oleh pembiayaan *Hasanah Card*, sehingga jasa *Transfer Balance* ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya proses

¹³Adityama Nur Ichsan. Managemen Marketing Bank BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

pembiayaan kartu kredit BNI *Hasanah Card* terlebih dahulu.

Apabila pembuatan *Hasanah card* disetujui, proses permohonan sebagai peserta *Jasa Transfer Balance* akan di proses dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan dokumen jasa *Transfer Balance*
 - 1) Fotokopy KTP/Parpor yang masih berlaku
 - 2) Fotokopy kartu kredit bank lain (bolak-balik)
 - 3) Fotokopy billing statement satu bulan terakhir
 - 4) Surat kepemilikan barang yang memiliki nilai jual
 - 5) Bukti slip Penghasilan asli
- b. Mengisi formulir secara lengkap dan benar.¹⁴

¹⁴Adityama Nur Ichsan. Managemen Marketing Ban BNI Syariah Cilegon, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 05 September 2019 pukul 14.00 WIB.

Jn,khhjgh,vfghjbmnmnnmkmm jmkljmkj.b hljgvhkgjb ghjmgk
mhjmgjhjmhmhjvbbbhvhvghgg